



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAT MUNIR Bin MOHAM;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 08 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tekkek, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 08 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 08 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT MUNIR Bin MOHAM bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat Dakwaan pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT MUNIR Bin MOHAM dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CC tanpa nopol Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 wama white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
 - Sebuah Fotocopy BPKB motor Honda Vario 125 CC nopol L-6168-ZL Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 wama white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
 - Sebuah STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 CC tanpa nopol Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 wama white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
 - Sebuah kunci kontak sepeda motor tersebut;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIFA'I.

- Sebuah kaos oblong warna biru;
- Sebuah sarung warna merah hitam motif garis.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mat Munir Bin Moham bersama-sama Muin (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di persawahan yang berada di Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa bersama Muin (DPO) melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sebelum jam 06.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya yang berada di Dsn. Karang Tekkek Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. bangkalan lalu datang Muin (DPO) yang mana mengajaknya untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya sambil berkata "ayo nir car-cari". Setelah itu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda beat warna hitam strip merah milik Muin (DPO) dengan posisi Muin yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng. Kemudian sesampainya di sebuah gardu yang berada di Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer kec. Blega kab. Bangkalan, terdakwa dan Muin berhenti sambil melihat situasi serta mencari sasaran akan tetapi dikarenakan sasarannya belum ada lalu terdakwa bersama Muin kembali berjalan melajukan sepeda motornya menuju Ds. Sallok kec. Jrengik kab. Sampang dengan maksud untuk mencari sasaran dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Muin bonceng akan tetapi sesampainya di Ds. Sallok terdakwa dan Muin kembali belum juga menemukan sasarannya hingga akhirnya keduanya sepakat untuk kembali lagi menuju Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan dengan posisi Muin yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng.
- Bahwa saat melintas di area persawahan yang berada di Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan lalu Muin melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CC wama putih nopol L-6168-ZL sedang parkir di pinggir jalan persawahan Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan. Mengetahui sasaranya sudah ada lalu Muin ganti posisi yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa yang menyetir sedangkan Muin bonceng sambil melaju mendekati posisi sepeda motor tersebut. Setelah dekat lalu Muin turun dari boncengan sedangkan terdakwa terdakwa tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya Muin mengeluarkan dari kantong jaketnya sebuah kunci palsu terbuat dari besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10 lalu kunci palsu tersebut dimasukkannya dalam lubang kontak dan diputarnya hingga lubang kontak rusak dan posisi stir netral. Kemudian Muin bersama-sama terdakwa membawanya pergi sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih nopol L-6168-ZL tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Rifai menuju Ds. Taman kec. Jrengik kab. Sampang.

- Bahwa atas kejadian ini saksi Rifai mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22B03 A/T, Nomor rangka: MH1JFK113EK001641, Nomor mesin: JFK1E1001180, warna white silver milik saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 wib, di pinggir jalan persawahan di Dusun Ginlaok, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di sawah, kemudian ketika saksi melihat kearah tempat sepeda motornya di parker, saksi seketika kaget karena sepeda motornya sudah tidak ada sehingga saksi langsung pulang ke rumah untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor yang ada di rumah untuk mencari sepeda motornya yang hilang, setelah itu saksi mencari sepeda motornya kearah Pasar Bungkak, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang namun tidak ada hasilnya, tidak lama kemudian saksi mendapat telepon yang memberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motot milik saksi sudah ditemukan sehingga saksi langsung pulang menuju ke rumah Pj. Kepala Desa Lomaer, sesampainya disana saksi mendapat informasi dari saksi Hj. Maisilah bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa, setelah mendapatkan info tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Hj. Maisilah, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22B03 A/T, Nomor rangka: MH1JFK113EK001641, Nomor mesin: JFK1E1001180, warna white silver milik saksi Rifai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 wib, di pinggir jalan persawahan di Dusun Ginlaok, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di sawah, kemudian saksi dari jarak sekitar 3 (tiga) meter melihat Terdakwa berboncengan dengan temannya kearah selatan dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali kearah utara dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan temannya membawa sepeda motor Honda Vario warna putih silver kearah utara, yang sepengetahuan saksi sepeda motor yang dinaiki oleh teman Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Rifai yang merupakan



keponakan dari saksi, bahkan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “doh spedanah sapah jiah se egibeh?” namun Terdakwa tidak menjawab, setelah itu saksi kembali ke rumah dan sesampainya di rumah saksi kaget melihat banyak orang sudah berada di rumahnya karena kejadian saksi Rifai yang kehilangan sepeda motor, sehingga saksi langsung menceritakan apa yang saksi lihat ketika sedang berada di sawah, setelah itu saksi Rifai langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor milik saksi Rifai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22B03 A/T, Nomor rangka: MH1JFK113EK001641, Nomor mesin: JFK1E1001180, warna white silver milik saksi Rifai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 wib, di pinggir jalan persawahan di Dusun Ginlaok, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika teman Terdakwa yaitu Muin (DPO) datang kerumah dan mengatakan “ayo Nir resarean” (ayo Nir cari-cari), setelah itu Terdakwa bersama Muin (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana Muin (DPO) yang menyetir sedangkan Terdakwa bonceng dibelakang, dengan tujuan Terdakwa bersama Muin (DPO) ke Dusun Ginlaok, Desa Lomaer, kemudian Terdakwa bersama Muin (DPO) berhenti dan duduk-duduk di sebuah gardu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Muin (DPO) resarean apah In?” (cari-cari apa In?”), kemudian dijawab Muin (DPO) “resarean sepeda motor Nir” (ngambil sepeda motor Nir), lalu Terdakwa menjawab mau mengambil pakai apa, selanjutnya Muin (DPO) mengeluarkan ujung besi dengan ujung lancip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pas ukuran 10 dari dalam kantong jaketnya, setelah itu Terdakwa bersama Muin (DPO) berangkat ke arah selatan menuju Desa Sallok Kecamatan Jrengik, dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Muin (DPO) bonceng dibelakang, sesampainya di Desa Sallok tersebut, Terdakwa bersama Muin (DPO) tidak mendapatkan sasaran sehingga berhenti dan memutuskan untuk kembali lagi Dusun Ginlaok, Desa Lomaer dengan posisi Muin (DPO) yang menyetir sedangkan Terdakwa bonceng dibelakang, setelah melewati persawahan tiba-tiba Muin (DPO) melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan yang tidak ada orangnya, kemudian ganti posisi nyetir dimana Terdakwa di depan dan Muin (DPO) bonceng di belakang, setelah mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Muin (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil kunci palsu yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Muin (DPO) yang terdapat di dalam kantong jaketnya, setelah itu Muin (DPO) langsung menaiki sepeda motor tersebut dan merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu, melihat Muin (DPO) berhasil kemudian Terdakwa pergi membawa dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya sedangkan Muin (DPO) membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan menuju ke rumah sepupunya Muin (DPO) di Dusun Taman Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Muin (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menunggu Muin (DPO) di rumah saja, karena Muin (DPO) akan menjual sepeda motor tersebut ke Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian banyak warga yang datang kerumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga kerumah Pj. Saiful dan tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek Blega dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polsek Blega;

- Bahwa peran Terdakwa adalah duduk diatas sepeda motor dengan menghadap ke arah utara dengan tujuan mengawasi lokasi sekitar karena takut ketahuan jika ada orang datang sedangkan Muin (DPO) yang langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Muin (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Muin (DPO) tidak pernah meminta ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CC tanpa nopol Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 warna white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- Sebuah Fotocopy BPKB motor Honda Vario 125 CC nopol L-6168-ZL Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 warna white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- Sebuah STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 CC tanpa nopol Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 warna white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Sebuah kaos oblong warna biru;
- Sebuah sarung warna merah hitam motif garis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Muin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22B03 A/T, Nomor rangka: MH1JFK113EK001641, Nomor mesin: JFK1E1001180, warna white silver milik saksi Rifai;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 wib, di pinggir jalan persawahan di Dusun Ginlaok, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika teman Terdakwa yaitu Muin (DPO) datang kerumah dan mengatakan "ayo Nir resarean" (ayo Nir cari-cari), setelah itu Terdakwa bersama Muin (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana Muin (DPO) yang menyetir sedangkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bonceng dibelakang, dengan tujuan Terdakwa bersama Muin (DPO) ke Dusun Ginlaok, Desa Lomaer, kemudian Terdakwa bersama Muin (DPO) berhenti dan duduk-duduk di sebuah gardu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Muin (DPO) resarean apah In?" (cari-cari apa In?"), kemudian dijawab Muin (DPO) "resarean sepeda motor Nir" (ngambil sepeda motor Nir), lalu Terdakwa menjawab mau mengambil pakai apa, selanjutnya Muin (DPO) mengeluarkan ujung besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10 dari dalam kantong jaketnya, setelah itu Terdakwa bersama Muin (DPO) berangkat kearah selatan menuju Desa Sallok Kecamatan Jrengik, dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Muin (DPO) bonceng dibelakang, sesampainya di Desa Sallok tersebut ,Terdakwa bersama Muin (DPO) tidak mendapatkan sasaran sehingga berhenti dan memutuskan untuk kembali lagi Dusun Ginlaok, Desa Lomaer dengan posisi Muin (DPO) yang menyetir sedangkan Terdakwa bonceng dibelakang, setelah melewati persawahan tiba-tiba Muin (DPO) melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan yang tidak ada orangnya, kemudian ganti posisi nyetir dimana Terdakwa di depan dan Muin (DPO) bonceng di belakang, setelah mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Muin (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil kunci palsu yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Muin (DPO) yang terdapat di dalam kantong jaketnya, setelah itu Muin (DPO) langsung menaiki sepeda motor tersebut dan merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu, melihat Muin (DPO) berhasil kemudian Terdakwa pergi membawa dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya sedangkan Muin (DPO) membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan menuju ke rumah sepupunya Muin (DPO) di Dusun Taman Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Muin (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menunggu Muin (DPO) di rumah saja, karena Muin (DPO) akan menjual sepeda motor tersebut Ke Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian banyak warga yang datang kerumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga kerumah Pj. Saiful dan tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek Blega dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polsek Blega;

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah duduk diatas sepeda motor dengan menghadap kearah utara dengan tujuan mengawasi lokasi sekitar karena

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut ketahuan jika ada orang datang sedangkan Muin (DPO) yang langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Rifai sekitar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MAT MUNIR Bin MOHAM bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 wib, di pinggir jalan persawahan di Dusun Ginlaok, Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berawal ketika teman Terdakwa yaitu Muin (DPO) datang kerumah dan mengatakan "ayo Nir resarean" (ayo Nir cari-cari), setelah itu Terdakwa bersama Muin (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana Muin (DPO) yang menyetir sedangkan Terdakwa bonceng dibelakang, dengan tujuan Terdakwa bersama Muin (DPO) ke Dusun Ginlaok, Desa Lomaer, kemudian Terdakwa bersama Muin (DPO) berhenti dan duduk-duduk di sebuah gardu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Muin (DPO) resarean apah In?" (cari-cari apa In?), kemudian dijawab Muin (DPO) "resarean sepeda motor Nir" (ngambil sepeda motor Nir), lalu Terdakwa menjawab mau mengambil pakai apa, selanjutnya Muin (DPO) mengeluarkan ujung besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10 dari dalam kantong jaketnya, setelah itu Terdakwa bersama Muin (DPO) berangkat kearah selatan menuju Desa Sallok Kecamatan Jrengik, dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Muin (DPO) bonceng dibelakang, sesampainya di Desa Sallok tersebut ,Terdakwa bersama Muin (DPO) tidak mendapatkan sasaran sehingga berhenti dan memutuskan untuk kembali lagi Dusun Ginlaok, Desa Lomaer dengan posisi Muin (DPO) yang menyetir sedangkan Terdakwa bonceng dibelakang, setelah melewati persawahan tiba-tiba Muin (DPO) melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan yang tidak ada orangnya, kemudian ganti posisi nyetir dimana Terdakwa di depan dan Muin (DPO) bonceng di belakang, setelah mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Muin (DPO) turun dari sepeda motor dan mengambil kunci palsu yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Muin (DPO) yang terdapat di dalam kantong jaketnya, setelah itu Muin (DPO) langsung menaiki sepeda motor tersebut dan merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu, melihat Muin (DPO) berhasil kemudian Terdakwa pergi membawa dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya sedangkan Muin (DPO) membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan menuju ke rumah sepupunya Muin (DPO) di Dusun Taman Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Muin (DPO) dan Terdakwa diminta untuk menunggu Muin (DPO) di rumah saja, karena Muin (DPO) akan menjual sepeda motor tersebut Ke Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian banyak warga yang datang kerumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga kerumah Pj. Saiful dan tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek Blega dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polsek Blega;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Muin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22B03 A/T, Nomor rangka: MH1JFK113EK001641, Nomor mesin: JFK1E1001180, warna white silver milik saksi Rifai, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Rifai menerangkan bahwa saksi Rifai tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22B03 A/T, Nomor rangka: MH1JFK113EK001641, Nomor mesin: JFK1E1001180, warna white silver;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Rifai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22B03 A/T, Nomor rangka: MH1JFK113EK001641, Nomor mesin: JFK1E1001180, warna white silver tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah



memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah duduk diatas sepeda motor dengan menghadap kearah utara dengan tujuan mengawasi lokasi sekitar karena takut ketahuan jika ada orang datang sedangkan Muin (DPO) yang langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsure tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternative karena diantaranya masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pada pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa bersama Muin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22B03 A/T, Nomor rangka: MH1JFK113EK001641, Nomor mesin: JFK1E1001180, warna white silver dengan cara Muin (DPO) naik keatas sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu, sedangkan Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor yang dari awal merek naiki dengan menghadap kearah utara dengan tujuan mengawasi lokasi sekitar karena takut ketahuan jika ada orang datang, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CC tanpa nopol Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 wama white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- Sebuah Fotocopy BPKB motor Honda Vario 125 CC nopol L-6168-ZL Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 warna white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- Sebuah STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 CC tanpa nopol Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 warna white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada saksi Rifai.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kaos oblong warna biru;
- Sebuah sarung warna merah hitam motif garis.

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAT MUNIR Bin MOHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CC tanpa nopol Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin JFK1E1001180 warna white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
 - Sebuah Fotocopy BPKB motor Honda Vario 125 CC nopol L-6168-ZL Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosin

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFK1E1001180 warna white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;

- Sebuah STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 CC tanpa nopol Type ACB2J22B03 A/T Noka MH1JFK113EK001541 Nosit JFK1E1001180 warna white silver An. Umar Kalam alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor tersebut;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIFA'I.
- Sebuah kaos oblong warna biru;
- Sebuah sarung warna merah hitam motif garis.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh kami Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hairus Salam, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkl

